DISIPLIN LALU-LINTAS DAN PROBLEMANYA

Oleh Ari Purwadi*

Pendahuluan

Pada peringatan Hari Kebangkitan tanggal 20 Mei 1995, Presiden Seeharto telah mencanangkan Gerakan Displin Nasional (GDN). Pada Gerakan Displin Nsional ada tiga hal yang ditekankan, tanggal -budaya bersih, -budaya tertib, dan budaya kerja. Sasaran budaya tertib adalah tertib berlalu lintas. Hal ini dapat dimaklumi, tanga ketertiban lalu-lintas merupakan mesalah yang selalu saja masih diper-

tencangkan dan ditertikan jalan keluartertikan jalan keluartertikan berlahu-lintas menadi salah satu sebab tertadinya kemacetan di talan raya. Setiap tertikan selalu mengtertikan keadaan matertikan jalan matertikan perkotaan yang

pada jam-jam tertentu begitu banyaknya volume kendaraannya.

Apabila kita berbicara "ketertiban" tentu berbicara tentang "hukum". Dalam hal semician, hukum berfungsi sebagai sarana semici sosial. "Ketertiban" dan "hukum" semician merupakan dua sisi dari satu mata segi yang sama, artinya dapat dibedakan dengan yang lain, namun mustahil setia dipisahkan. Tugas terpokok dari selam adalah untuk menciptakan ketertiban. hukum sebagai kontrol sosial begitu penting agar tercipta suasana lalu-lintas yang tertib. Apabila kita berbicara tertib lalu-lintas dengan menggunakan pendekatan sistem, maka ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Tidak hanya komponen tersedianya perangkat hukum lalu-lintas saja, namun ada komponen lainnya. Sebut saja, misalnya, komponen aparat lalu-lintas, komponen prasarana dan sarana lalu-lintas, serta -yang tidak boleh dilupakan- komponen kesadaran masyarakat untuk berlalu-lintas yang tertib. Jadi

> tidak sesederhana yang kita bayangkan apabila kita mengamati tertib lalu lintas. Masing-masing komponen itu saling berinteraksi bekerjanya agar tercipta suatu suasana lalu-lintas yang tertib.

Dalam tulisan ini akan dicoba untuk menguraikan tentang komponen kesadaran masyarakat tertib lalu-lintas dikaitkan dengan disiplin berlalu-lintas.

Sosialisasi Gerakan Disiplin Nasional

Suatu hari terjadi pelanggaran rambu lalulintas. Seorang pelanggar rambu lalu-lintas "dilarang masuk" kedapatan tertangkap basah oleh polisi lalu-lintas. Ketika ditanya oleh polisi lalu-lintas: apakah rambunya tidak

dibedakan tapi mustahil untuk dipisahkan. Dalam konteks ini, hukum dilihat sebagai sarana kontrol sosial. itu banyaknya vol- Dalam tulisar menguraikan tent

13

Ketertiban & Hukum merupakan dua

sisi dari satu mata uang, Artinya dapat

kelihatan? Si pelanggar lalulintas sempat nyeletuk: rambunya sili ke-lihatan jelas, yang justru tidak jelas kelihatan adalah Pak Polisi! Ini merupakan salah satu contoh mengenai tidak mudah untuk menegakkan disiplin nasional (dalam hal ini disiplin tertib lalu-lintas).

Berbicara mengenai disiplin nasional, maka perlu disadari disiplin nasional itu merupakan refleksi dari disiplin sosial.

Apakah disiplin sosial itu?

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa disiplin sosial ini sudah dapat ditentukan jati dirinya sebagai suatu disiplin yang berkualitas sosial. Disiplin sosial ini merupakan suatu mekanisme yang digunakan masyarakat untuk mengontrol perilaku anggotanya, sehingga memiliki kualitas sosialnya sendiri. Kualitas sosial akan menunjukkan kepada nilai-nilai dan tujuan sosial yang dipelihara dalam masyarakat yang bersangkutan.¹

Gerakan Disiplin Nasional pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan disiplin sosial tersebut. Memang tidak mudah untuk menggerakan masyarakat agar melaksanakan disiplin seperti halnya contoh di atas (dalam disiplin berlalu-lintas). Upaya untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan aturan disiplin sosial tidaklah mudah. Reaksi masyarakat terhadap Gerakan Disiplin Nasional bermacam-macam. Ada pihak-pihak tertentu yang menyarankan agar upaya persuasi kepada masyarakat dilakukan terus menerus. Namun, ada juga pihak yang agak

Penerapan dan pemasyarakatan GDN banyak menghadap! kendela, oleh karena itu perin ada usaha secara rasional sistematis dan konsepsional

pesimistis, yang berpikiran bahwa adanya peraturan untuk dilanggar. Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa sosialisasi Gerakan Disiplin Nasional tidak mudah. Penerapan GDN belum obyektif, sehingga perlu upaya untuk merasionalisasikan disiplin itu secara sistematik dan konsepsional.

Makna disiplin tersirat pengertian untuk mentaati

peraturan, yang tentu saja mempunyai implikasi yang menyentuh aspek kehidupan yang amat luas, sehingga upaya untuk merasionalisasikan harus berpijak pada konsep yang jelas, jernih, dan luas. Pada dasarnya, peraturan itu dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahte-raan masyarakat. Penerapan peraturan berdasarkan sifat berlaku umum, sehingga tidak pandang bulu, artinya diperuntukkan bagi setiap anggota masyarakat yang menjadi sasaran termasuk juga bagi si pembuat peraturan tersebut. Idealnya peraturan hanya membedakan benar dan salah. Jika suatu peraturan dalam penerapannya berhadapan dengan pihak-pihak yang kebal, sulit diharapkan untuk ditaati. Kalau mau jujur, bukankah pemberian rekomendasi merupakan embrio ketidakadilan, yang menyebabkan tidak mengakarnya internalisasi disiplin? Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada ketidaktaatan anggota masyarakat terhadap peraturan. Bahkan hal ini terjadi karena sesuatu yang sudah ada peraturannya justru dibuat peraturan lagi melalui budaya rekomendasi, sehingga peraturan itu kehilangan kewibawaannya. Masyarakat dibuat menjadi bingung sehingga

^{&#}x27;Satjipto Rahardjo, "Disiplin Sosial: Tata Tertib atau Tata Krama?", Prisma, No. 3 Maret 1987, h. 54.

menimbulkan kecenderungan tidak mentaati peraturan alias tidak disiplin.

Tidak konsistennya penerapan suatu peraturan juga merupakan salah satu sebab mak terinternalisasinya disiplin. Acapkali teriadi kerancuan akibat aparat penegak tukum yang seharusnya berfungsi menegaktukum peraturan malah justru mengidentifitasikan dirinya sebagai peraturan. Seringkali operat penegak hukum justru melakukan terdakan sewenang-wenang dalam menjalanter kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya.

Di samping itu, barangkali si pelanggar endin juga menjadi belum terinternalisasi isiplin. Hal ini bisa terjadi kalau aparat me seharusnya berfungsi menegakkan siplin berhadapan dengan pihak yang menginginkan terobosan dan jalan-pintas. Akinat selanjutnya pelaksanaan peraturan regantung pada kesepakatan. Hal ini meteradung arti peraturan itu bisa diterapkan, mengingin tidak. Tentu hal ini akan berdammengingin tidak. Tentu hal ini akan berdammengingin karena dinilai tidak konsisten.

Barangkali yang perlu dicari adalah orang-orang yang mempunyai tanggunginwab sosial yang tinggi.

Orang-orang yang mempunyai tanggungsosial merupakan orang-orng yang dapat membedakan mana yang benar mana yang salah, mana yang pantas dan yang tidak pantas, mana yang baik dan yang buruk, serta berusaha untuk perilaku yang benar, yang pantas, dan mempunyai keberanian moral untuk mempunyai keberanian moral untuk mempunyai tidak disiplin dan mempunyai rasa apabila tidak disiplin. Kalau toch masih juga orang-orang yang jauh dari mempunyai seorang yang jauh dari mempunyai seorang manusia dapat

menampilkan beragam karakter tergantung dari kebutuhannya. Oleh karena itu, perlu dipikirkan metode pensosialisasian nilai disiplin, Misalnya dengan saling mengingatkan secara halus dalam proses interaksi, ataupun dengan menerapkan sistem reward dan punishment.

Disiplin Berlalu-lintas

Istilah disiplin berlalu lintas memberikan konotasi bahwa sasaran disiplin adalah para pemakai jalan baik yang berkendaraan bermotor maupun tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Di samping itu, disiplin berlalulintas memberikan konteks pembicaraan tentang mekanisme kontrol untuk para pemakai jalar, sehingga tersirat pengertian pentaatan terhadap peraturan berlalu-lintas. Oleh karena itu, dapat dikatakan persoalan disiplin berlalu-lintas merupakan persoalan tentang taat-tidaknya pemakai jalan terhadap peraturan berlalu-lintas.

Dalam pergaulan hidup dapat ditemui bermacam macam derajat ketaatan terhadap peraturan, mulai dari derajat konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang dinamakan golongan non-konformis. Bahkan pada masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, dapat dijumpai orang-orang yang tidak mentaati peraturan. Apalagi pada masyarakat masyarakat kompleks di mana terdapat bermacam-macam peraturan, maka akan dijumpai keanekaan pula derajat pentaatan terhadap peraturan-peraturan tersebut.

Menurut Robert Bierstedt, dasar-dasar pentaatan terhadap norma pada umumnya (baca: peraturan), meliputi:

a. Indoctrination

Mengapa anggota masyarakat mematuhi

norma terutama sekali karena dia diindoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat dan mereka menerimanya begitu saja.

b. Habituation

Melalui proses sosialisasi yang dilakukan sejak kecil manusia lama-kelamaan menjadi biasa untuk mematuhi norma. Memang pada awalnya mematuhi norma dirasakan mengekang kebebasannya, namun karena hal itu setiap hari ditemui,

maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia suadh mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

c. Utility

Salah satu faktor yang

menyebabkan orang taat pada norma adalah karena adanya keman-faatan dari norma tersebut. Manusia menyadari kalau dia hendak hidup pantas dan teratur, maka diperlukan norma. Norma inilah yang akan memberi patokan tentang hidup yang pantas dan teratur.

d. Group Identification

Salahsatu faktor lain yang menyebabkan orang taat kepada norma adalah karena ketaatan tersebut merupakan salahsatu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mentaati norma yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompokkelompok lainnya, tetapi justru karena

Ketaatan berialu lintas dipengaruhi oleh faktor tekanan eksternal dan mekanisme internal (sikap tatin) seseorang.

ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya.²

Dari uraian di atas, maka kesesuaian dengan peraturan atau ketaatan terhadap peraturan tidak selalu dipengaruhi oleh tekanan eksternal, tetapi juga dipengaruhi mekanis-me internal, yaitu berupa sikap batin. Tekanan eks-ternal dilakukan dengan melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat. Sosialisasi peraturan dilakukan sejak dini dapat dilakukan kepada anak-arak. Awal yang baik kalau usaha sosialisasi peraturan

dilakukan ter-hadap anakanak, seperti cara yang dilakukan oleh Polri dengan melakukan penyuluhan di sekolahsekolah taman kanak-kanak dengan motto "Polisi Sahabat Anak". Ini suatu bentuk sosialisasi peraturan kepada anak-

anak dengan melalui media permainan.

Unsur sikap batin juga mempengaruhi seseorang untuk taat kepada peraturan. Sikap batin itu meliputi:

- Kesadaran seseorang itu merupakan bagian dari masyarakatnya.
 - Seseorang taat kepada peraturan karena menurut pendapatnya peraturan tersebut dianggap baik untuk masyarakat, meskipun peraturan itu tidak memberikan keuntungan secara pribadi.
- b. Moralitas yang menghendaki taat kepada peraturan. Hal ini mungkin karena seseorang taat kepada agama atau mungkin karena etika. Baik agama maupun etika

²Robert Bierstedt, The Social Order, Mc Graw Hill-Kogakusha Ltd., Tokyo, 1970, h. 227 - 229.

memberikan patokan bagaimana berperilaku yang baik atau tidak melakukan perbuatan terlarang.

- c Tumbuh rasa keterbukaan. Rasa keterbukaan ini berpangkal tolak pada pemikiran, bahwa orang lain taat kepada peraturan, apa salahnya kalau dia juga ikut taat kepada peraturan.
- Kasa percaya kepada penguasa. Rasa percaya ini muncul karena dianggap penguasa cukup ahli dan cukup bijaksana untuk mengatur masyarakatnya dengan membentuk peraturan tersebut.
- e. Legitimasi

Legitimasi adalah kepercayaan kepada prosedur, struktur, dan kewenangan. Seringkali orang taat kepada peraturan bukan karena atas dorongan sendiri, bukan karena kepercayaannya kepada penguasa, namun semata-mata karena peraturan tersebut "hukum", dengan sifatnya yang mengikat.

Apa yang diuraikan di atas merupakan kupesan mengapa orang taat kepada pereturen atau faktor apa saja yang menimbulizz disiplin berlalu-lintas. Namun, di sisi ain akan dicoba untuk menyoroti faktormillior apa saja yang justru menimbulkan metidakdisiplinan berlalu-lintas. Apa yang dibicarakan di sini mengenai perilaku penakai jalan bukan bersangkut-paut dengan pertimbangan pertimbangan individual yang mas, namun lebih merujuk pada hal-hal pola perlaku anggota masyarakat pada umumnga Perilaku pemakai jalan sangat dipengaruhi banyak faktor. Namun untuk mudahnya Soetandyo Wigjosoebroto membedakannya menjadi 2 faktor, yaitu faktor mernal dan faktor eksternal. Faktor internal mitentifikasikan sebagai kekuatan-kekuatan zsikologik yang ada pada diri seseorang.

Faktor ini condong menggerakkan orang untuk lebih mengedepankan kepentingan pribadi atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional, misalnya memperoleh kemudahan dan kesenangan, dan menghindari kesulitan dan kesusahan.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar diri seseorang. Faktor ini bisa berupa lingkungan dan sarana fisik, dan bisa pula berupa lingkungan sosial, yang merupakan dunia normatif (penuh pengaturan dan pengharusan). Oleh Soetandyo Wignjososebroto disimpulkan bahwa: faktor internal dapat disebut sebagai penggerak dan pengada perilaku, sedangkan faktor eksternal adalah faktor pembentuk atau pemola perilaku.³

Perilaku pemakai jalan sebenarnya pertama-tama digerakkan oleh faktor internalnya itu. Ada kecenderungan pemakai jalan untuk berperilaku dengan mencari kemudahan dan kesenangan, dan / atau selalu menghindari kesulitan dan kesusahan untuk kepentingan diri sendiri. Kita tahu bagaimana kondisi jalan raya yang berdebu, panas, tidak ada / tidak menimbulkan rasa keindahan, tidak dapat dinikmati apa-apa, meletihkan, menimbulkan suasana yang tidak bersahabat, semuanya itu merupakan kondisi yang menyusahkan. Oleh karena itu, ada kecenderungan pemakai jalan untuk "melepaskan diri" dari kondisi yang menyusahkan itu secepatnya. Tentu, dapatlah dimengerti kalau pemakai jalan selalu terdorong untuk "cepat" menghindari kondisi tersebut, entah dengan "ngebut", entah "jalan pintas", entah "nyrobot". Dengan

³Soetandyo Wignjosoebroto, "Mencoba Memaharni Pola Perilaku Femakai Jalan Raya", *Yuridika*, Majalah Fakultas Hukam Unair, No. 3 Th. III Februarl-Maret 1988, h. 13.

"cepat" menghindari kondisi tersebut tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga untuk mengurangi kesulitan dan kesusahan. Apabila ada jalan yang lapang, sejuk, dan segar akan terasa menimbulkan kemudahan yang menyenangkan, mungkin akan menggiring pemakai jalan untuk memilih jalan tersebut. Mereka akan menghindari jalan-jalan yang tidak menyenangkan, sehingga kemacetan jalan tidak akan terjadi.

Seperti yang dikemukakan di muka, salah

satu faktor eksternal adalah dunia normatif. Yang paling utama tentu peraturan hukum lalu-lintas serta "law enforcement" yamg dilakukan oleh polisi lalulintas. Kaidah yang berlaku di jalan raya ternyata kosong dengan pengaturan moral dan kaidah

sosial lainnya -selain hukum-, sehingga jalan tempat lalu lalang pemakai jalan diistilahkan oleh Soetandyo Wignjo-soebroto sebagai suatu zone yang bersifat netral.

Penerapan peraturan hukum lalu-lintas seyogyanya menerapkan prinsip-prinsip yang lebih bersifat edukatif. Oleh karena itu, peraturan hukum dan tindakan hukum tentu jangan semata-mata bersifat penghukuman atau pengancaman dalam mengontrol perilaku pemakai jalan. Penghukuman, baik dalam bentuk pembebanan nestapa maupun dalam bentuk peniadaan, tak akan mengubah perilaku pemakai jalan. Seorang pengendara sepeda motor yang suka "ngebut" dan tidak menggunakan helm serta menggunakan knalpot yang bising tidak akan mengubah kebiasaan itu untuk waktu men-

datang, walaupun telah dilakukan pembebanan nestapa (denda) atau penyingkiran dari jalan raya (sepeda motor ditahan) Tindakan ini tidak menyentuh sedikitpun mekanisme motif dan mekanisme perilakunya.

Oleh karena itu, pendekatan disiplin berlalu-lintas semata-mata tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif melalui penghukuman tetapi harus dilengkapi dengan langkah-langkah yang didasarkan pada teori perilaku.

> Kesadaran Hukum Berlalu-lintas

Disiplin berlalulintas diartikan sebagai ketaatan akan peraturan berlalulintas. Ketaatan terhadap peraturan lalu-lintas berhubungan dengan kesadaran hukum (baca: peraturan hu-

Kesadaran hukum merupakan konsep yang sangat abstrak dan sulit diukur secara matematis. Oleh karena itu harus diberikan Rumusan operasional yang akan menerjemahkan konsep kesadaran hukum ke dalam variabel empiris, yang nantinya berfungsi sebagai udikator.

kum lalu-lintas).4

Kesadaran hukum merupakan suatu konsep yang sulit diukur secara matematis. Untuk mengetahui tebal-tipisnya kesadran hukum pada diri seseorang sangat sulit. Pengertian kesadaran hukum itu abstrak sehingga harus dioperasionalkan. Rumusan operasional ini akan menerjemahkan konsep kesadaran hukum yang abstrak menjadi variabel empirik, yang mempunyai fungsi sebagai indi-kator.⁵

⁴Soerjono Soekanto, Kesadaraa Hukum Dan Kepatuhan Hukum,Rajawali, Jakarta, 1982, h. 239.

⁵Ari Furwadi,"Pembentukan Sikap Patuh Warga Masyarakat Kepada Peraturan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum", Yuridika, No. 2 Th. V, Maret-April 1990, h. 102.

diukur dengan apakah ia melanggar ke-

 ajiban yang diatur oleh ketentuan peraturan bin-lintas. Seperti, misalnya, apakah ada

manggaran terhadap kewajiban memiliki

SM apabila hendak mengendarai kendaraan

semeter, juga apakah ia telah membawa

unnek pengendara sepeda motor, apakah

sendaraan bermotor itu memiliki perleng-

kamen yang sempurna, dan sebagainya.

Nemun, untuk mengukur kesadaran hukum

memiliki SIM, tidak secara otomatis

mematuhi peraturan lalu-lintas.

Settap orang tahu dan dianggap mengetahui San memahami peraturan lalu-lintas, karena

muses untuk memiliki SIM itu melalui tes

nem dan tes praktek, yang diujikan oleh polisi manintas. Jadi boleh dikatakan kesadaran

mikum itu merupakan pengertian hasil

antaan sarjana hukum, yang tidak dapat

militat secara langsung di dalam kehidupan

mesyarakat, tetapi ada / tidaknya dapat

inimpulkan dari pengalaman-pengalaman unia baik melalui cara pemikiran maupun

mm penafsiran.

Semisal kesadran nakum berlalu-lina. Secara sederhana ndikator kesadaran ndikator kesadaran ndikator kesadaran ndikator kesadaran ndikator kesadaran nematain berlalu-lintas ndia berlalu-lintas ndia berlalu-lintas ndia bak dan kesaiban yang timbul dari peraturan lalulintas Ketidak-taatan pemakai jalan, setitak-tidaknya, dapat

Soerjono Soekanto, menambahkan bahwa faktor penting yang menentukan tingkal kepatuhan/ ketaatan hukum adalah pengetahuan tentang peraturan dan isinya. Oleh karena itu sosialisasi peraturan lerkait sangat penting artinya dalam rangka mensukseskan GDN. kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut : 1. pengetahuan tentang peraturan; 2. pengetahuan tentang isi peraturan; 3. sikap terhadap peraturan; dan 4. perilaku yang sesuai dengan peraturan.⁶

Hasil penelitian Soerjono Soekanto,

yang menghasilkan disertasinya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Tidak ada pengaruh positif maupun negatif dari pengetahuan tentang peraturan lalu-lintas pada kepatuhan terhadap peraturan tersebut.
- Pengetahuan tentang isi peraturan menyebabkan terjadinya kepatuhan terhadap peraturan, tetapi sukar untuk menetapkan secara pasti derajat kepatuhan macam apakah yang dicapai dengan pengetahuan tersebut, karena derajat kepatuhan juga tergantung pada teladan yang diberikan oleh pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan.
- a. Derajat pengetahuan tentang isi peraturan sangat mempengaruhi sikap terhadap peraturan tersebut, karena tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman manusia senantiasa akan mengalami kesulitan yang besar untuk menentukan sikapnya; b. Sikap instrumentalis (memperhitungkan ke-

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan / *Soerjo

*Socrjono Sockanto, op. cit.,h. 159.

burukan dan kebaikan peraturan) timbul karena adanya pengetahuan tentang isi peraturan dan menonjolnya kepentingan pribadi, sedangkan sikap fundamental (tanpa memperhitungkan untung-ruginya) baru dapat ditentukan apabila ada pemahaman tentang isi peraturan tersebut;

- c. Faktor-faktor meningkatnya umur, tingkat studi dan jangka waktu tinggal di Jakarta menimbulkan sikap fundamental karena sikap hukum tersebut tumbuh sesuai dengan proses pelembagaan dan internalisasi;
- Kepatuhan terhadap bagian terbesar peraturan lalu-lintas pada umumnya disebabkan karena sikap fundamental.
- 4. Pola perilaku hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukum khususnya yang menyangkut peraturan lalu-lintas.⁷

Pentingnya Sosialisasi Peraturan Lalu-Lintas

Pengetahuan tentang isi peraturan lalulintas menyebabkan terjadinya ketaatan kepada peraturan lalu-lintas. Derajat pengetahuan tentang isi peraturan lalu-lintas sangat mempengaruhi sikap terhadap peraturan lalulintas, karena tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman/pengertian, maka seseorang senantiasa akan mengalami kesulitan yang besar untuk menentukan sikapnya. Demikian kesimpulan -yang menurut hemat sayasangat penting dalam kaitannya dengan perlunya sosialisasi peraturan lalu-lintas.

Sosialisasi peraturan lalu-lintas lazimnya dilakukan dengan penyuluhan (peraturan) hukum. Penyuluhan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses kejiwaan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian kegiatan komunikasi. Sebenarnya penyuluhan hukum sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan hukum warga masyarakat, merupakan suatu media di antara sekian banyak media yang ada, misalnya: koran, radio, televisi, serta komunikasi sosial di antara warga masyarakat.

Memotivasi warga masyarakat agar mau bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilainilai yang dibawa oleh peraturan merupakan pekerjaan utama bagi kegiatan penyuluhan hukum.

Bagaimana sebenarnya peranan pembentukan sikap warga masyarakat yang taat kepada peraturan lalu-lintas melalui penyuluhan hukum? Ada korelasi antara faktor sikap terhadap peraturan dan faktor perilaku yang sesuai dengan peraturan, karena kedua faktor tersebut merupakan faktor terbentuknya kesadaran hukum.

Sikap hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: sikap fundamental dan sikap instrumental. Sikap fundamental itu ada pada seseorang yang bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung-ruginya, kecenderungan untuk menerima peraturan. Sebaliknya, seorang yang bersikap instrumentalis berarti memperhitungkan keburukan dan kebaikan suatu peraturan, suatu kecenderungan menerima peraturan karena dinilai menguntungkan atau bermanfaat.⁸

Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa tidak selalu warga masyarakat a priori mentaati peraturan hukum, maka masyarakat perlu diyakinkan lebih dulu tentang perlunya

*Ibid., h. 244.

^{7/}bid., h. 239 - 248.

mentaati peraturan hukum. Bagaimanapun penaturan yang ditetapkan oleh penguasa sengat bermanfaat dan menguntungkan bagi selangsungan kehidupan dirinya maupun mesuarakatnya, sehingga perlu diinternaisesitan melalui komunikasi hukum. Bagaimana mungkin masyarakat akan mengetahui menfaat dan kegunaan suatu peraturan bagi ketudupannya kalau peraturan itu tidak dinformasikan kepada masyarakat. Di sinilah istak peranan kegiatan penyuluhan hukum filam rangka pembentukan sikap dan mentiankan betapa perlunya mentaati peratumm untuk warga masyarakat yang bersikap instrumental. Tujuan penyuluhan hukum yang warga masyarakat patuh den taat kepada peraturan. Ketaatan terhadap peraturan ini dapat diamati dari perilaku muta dan merupakan hasil dari perubahan silap maupun penguatan sikap yang telah

Berdasarkan teori psikologi sosial, jika kita meramalkan perilaku warga masyatan ingin mengendalikannya, maka kita manas mengetahui bagaimana sikap itu membang dan bagaimana sikap itu ber Apabila sikap itu didefinisikan sebagai menekankan menekankan antara tiga komponen, yang menekankan individu tentang suatu obyek; 2. Memen perasaan, yaitu mengenai emosi membangan dengan obyek; dan 3. Memen kecenderungan bertindak, yaitu menekankan perilaku yang bergabung dengan

Demikian juga, menurut Bimo Walgito dan Sumadi Suryabrata, sikap paling sedikit mengandung tiga komponen pokok, yaitu:

- Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu yang berkaitan dengan bagaimana obyek sikap persepsi. Dalam komponen ini termasuk pengetahuan, kepercayaan.
- Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek sikap. Kasa senang bersifat positif, sedangkan rasa tidak senang bersifat negatif.
- Komponen konatif (komponen tingkah laku atau 'action component') yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap obyek sikap.¹¹

Oleh karena itu, sebelum kita berbicara tentang perilaku warga masyarakat sesuai dengan peraturan hukum, sebenarnya kita harus berbicara lebih da-hulu tentang sikap warga masyarakat terhadap peraturan hukum. Dengan demikian, pembentukan sikap melalui penyuluhan hukum inilah yang perlu mendapat penggarapan serius guna meningkatkan kesadran hukum warga masyarakat secara optimal, mengingat salah satu komponen dari sikap itu adalah kecenderungan bertindak. Kecenderungan bertindak ini merupakan awal dari pertanyaan apakah seseorang itu berperilaku sesuai dengan peraturan hukum atau tidak.

[&]quot;Ari Purwadi, op. cit.,h. 110.

Consid Krech, Richard S. Cruthfield, dan Egerton L. Individual In Society'a textbook of soscial psychol-Hill, Tokyo, 1982, h. 140.

¹¹Bimo Walgito dan Sumadi Suryabrata, *Kumpulan* Naskah Penataran Rimbingan Dan Konseling Untuk Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi se Indoensia.Depdikbud RI, Jakarta, 1981, h. 5.

Penutup

Dilihat dari pandangan yang agak pesimistis, problema disiplin lalu-lintas di masa mendatang semakin ruwet. Keruwetan ini mungkin karena peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dengan disertai peningkatan kemakmuran masyarakat. Di masa mendatang semakin banyak orang yang turun ke jalan dan meningkatnya jumlah kendaraan. Peningkatan kemakmuran cenderung berdampak meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan. Kesimpulan proyek Surabaya Integrated Transport Network Planning Study merekomendasikan tahun 2010 mendatang kendaraan pribadi di Surabaya akan dibatasi. Sebagai alternatif diprioritaskan penggunaan kendaraan umum yang dapat mengangkut penumpang lebih banyak.12

Hal lain yang perlu ditengarai adalah berubahnya perilaku masyarakat akibat pengaruh globalisasi membuat orang semakin rendah toleransi sosialnya dan mudah kena stress akibat persaingan hidup. Hal ini tentu menyebabkan orang semakin mudah marah dan ugal-ugalan dalam berlalu-lintas. Pembangunan yang menimbulkan kesenjangan sosial akan memungkinkan timbulnya kecemburuan sosial yang bisa saja ditumpahkan di jalan raya.

Dengan demikian, langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan lalulintas, khususnya disiplin berlalu-lintas, adalah meningkatkan kualitas orang; tidak hanya kualitas pemakai jalan tetapi juga termasuk petugas. Kualitas pemakai jalan menentukan ketertiban berlalu-lintas. Salah

satunya adalah langkah memberikan pengetahuan tentang disiplin dan tertib lalu-lintas. Tidak ada salahnya, kalau dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun nonformal. Pemberian pengetahuan tentang disiplin dan tertib lalu-lintas di sekolah sebagai pengetahuan yang wajib diberikan, apalagi pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak, tentu akan menciptakan kondisi "habituation". Perlu dikembangkan pengetahuan disiplin dan tertib lalu-lintas melalui pendidikan agama dan etika, sehingga di harapkan kawasan jalan raya tidak lagi menjadi "zona netral".

Di samping itu, peningkatan kuantitas dan kualitas petugas sangat penting dalam menanamkan disiplin dan tertib lalu-lintas. Walaupun jumlah petugas tidak selalu berhubungan langsung dengan ketertiban lalu-lintas tetapi semakin banyak petugas semakin besar peluang untuk terdeteksinya pelanggaran lalu-lintas.

Daftar Pustaka

David Krech, Richard S. Cruthfield, dan Egerton L. Ballachey, Individual In Society(a textbook of soscial psychology), Mc Graw Hill, Tokyo, 1982.

Furwadi Ari, "Pembentukan Sikap Patuh Warga Masyarakat Kepada Peraturan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum", Yuridika, No. 2 Th. V, Maret-April 1990.

Robert Bierstedt, The Social Order, Mc Graw Hill-Kogakusha Ltd., Tokyo, 1970.

Rahardjo Satjipto, "Disiplin Sosial: Tata Tertib atau Tata Krama?", Prisma, No. 3 Maret 1987.

Soekanto Soerjono, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta. 1982.

^{12&}quot;Tahun 2010, Kendaraan Pribadi Di Surabaya Dibatasi", Surya, 2Januari 1996, h. II.